



PERATURAN  
MAJELIS WALI AMANAT  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR : 10/MWA-IPB/2014

TENTANG  
MEKANISME MONITORING DAN EVALUASI KINERJA  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 tahun 2013 tentang Statuta Insitut Pertanian Bogor, Pasal 43 Ayat 1 HURUF c, MWA memiliki wewenang dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian umum atas pengelolaan bidang non-akademik IPB;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan wewenang sebagaimana tersebut pada butir a di atas perlu ditetapkan mekanisme monitoring dan evaluasi kinerja Rektor IPB;
- c. bahwa sehubungan dengan butir b tersebut diatas, maka Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Kinerja Rektor tersebut perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 138/MPK.A4/KP/2012 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Periode Tahun 2007-2012 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Masa Transisi Tahun 2012-2013;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 399/MPK.A4/KP/2013 tentang Perpanjangan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Periode Masa Transisi Tahun 2012-2013;
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 07/MWA-IPB/2014 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal Institut Pertanian Bogor;
6. Hasil Sidang Paripurna Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor yang diselenggarakan pada tanggal 16 Mei 2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
TENTANG MEKANISME MONITORING DAN EVALUASI KINERJA  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

## Pasal 1

- (1) Menetapkan mekanisme monitoring dan evaluasi Rektor IPB oleh MWA dilakukan terjadwal sekurang-kurangnya setiap enam bulan, yang dilakukan pada bulan Juli untuk periode masa kerja Januari sampai dengan Juni tahun berjalan, dan bulan Januari tahun berikutnya untuk masa kerja bulan Juli sampai dengan Desember tahun sebelumnya;
- (2) Monitoring dan evaluasi dilakukan MWA mengacu pada capaian *milestones* tahun berjalan mengacu pada tahapan dalam Rencana Strategis, Indikator Kinerja Kunci (IKK), dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang ditetapkan sebelumnya;
- (3) Rektorat wajib melakukan sosialisasi visi IPB, serta penyesuaian secara vertikal dan horizontal indikator kinerja unit-unit kerja di lingkungan IPB, dan membangun budaya implementasi untuk mewujudkan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan pada semua level manajemen sampai pada Indikator Kinerja Individu;
- (4) Rektorat wajib melakukan sosialisasi Indikator Kinerja Kunci yang telah ditetapkan, termasuk capaian inisiatif-inisiatif strategis yang dapat mempengaruhi capaian IKK tersebut, dan menjalankan manajemen kinerja unit-unit dibawahnya secara disiplin, berorientasi pada visi, misi dan strategi tahun yang telah ditetapkan.

## Pasal 2

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya

Ditetapkan di : Bogor  
Pada tanggal : 16 Mei 2014

### **Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor**

Ketua,

Wakil Ketua,

Sekretaris,

Prof. Dr. M. A Chozin      Dr. Ahmad Mukhlis Yusuf      Prof. Dr. Rizal Sjarief Sjaiful Nazli